



**KEPALADESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOKBARAT**

**PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 05 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI**

**KEPALADESA LABUAPI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. Bahwa untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

c. Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomi kepada Pemerintah Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang Perlu Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2398);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa Dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa); Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021
9. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Labuapi Tahun 2022-2027 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05.

Dengan persetujuan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI  
Dan  
KEPALADESA LABUAPI

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1). Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2). Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (3). Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- (4). Desa adalah Desa Labuapi.
- (5). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
- (6). Kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang dilaksanakan urusan fungsi Pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
- (8). Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (9). Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (10). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atau prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dibidang pembangunan.
- (11). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (12). Peraturan bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- (13). Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa yang Bersifat mengatur.
- (14). Keputusan Kepala Desa adalah Ketetapan yang bersifat kongkrit, Individual dan final.
- (15). Pengundangan adalah penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa atau berita Desa.
- (16). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga usaha Desa yang berba dan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa antara lain pelayanan jasa keuangan mikro, pelayanan perdagangan dan usahapangan, pelayanan sarana dan prasarana, pelayanan industry kecil dan kerajinan rakyat.

## BAB II

### PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

#### Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Labuapi mendirikan BUM Desa “BERIUK BERKAH”

#### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

##### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “BERIUK BERKAH”  
Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

- (1) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa yang disahkan oleh Kantor Notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini Berlaku.
- (2) Susunan Pengurus BUM Desa “BERIUK BERKAH” yang masih berjalan disesuaikan dengan ketentuan Peraturann ini.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Labuapi.

Ditetapkan di : Desa Labuapi

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA DESA LABUAPI

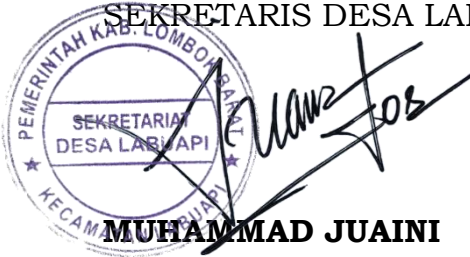


**A M A N A H**

Diundangkan di: Desa Labuapi

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

SEKRETARIS DESA LABUAPI



**MUHAMMAD JUAINI**

LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2022 NOMOR : 03